

Tanggal Efektif

26 Agustus 2004

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-2680/PM/2004

Tanggal Penerbitan

1 September 2004

Kode ISIN

IDN000006202

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 4,812.98

Total AUM

IDR 211.48 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50,000.00

Total Unit Ditawarkan

2,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

0.00%

Biaya Penjualan

0.00%

Biaya Pengalihan

0.00%

Biaya Manajemen

Max 1.25%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.25%

Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia

Nomor Rekening

2596000331

Deskripsi Produk

PNM PUAS merupakan reksa dana jenis pasar uang yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang dan instrumen surat hutang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga resikonya relatif rendah.

Profil Reksa Dana

PNM PUAS merupakan produk reksa dana jenis pasar uang syariah yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJKS-2680/PM/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM PUAS bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga menurunkan tingkat risikonya.

Komposisi Portofolio

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang : 99.82%

Kas : 0.18%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%

Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

		%
1	Bank DKI	Deposito 9%
2	Bank Mandiri Taspen	Deposito 9%
3	Bank Maybank Indonesia	Deposito 9%
4	Bank Mega	Deposito 10%
5	Bank Victoria Internasional	Deposito 9%
6	Bank Woori Saudara Indonesia 1906	Deposito 9%
7	BPD Bengkulu	Deposito 9%
8	BPD Jateng	Deposito 9%
9	BPD NTT	Deposito 9%
10	PT Allo Bank Indonesia	Deposito 9%

Klasifikasi Risiko

Rendah	2	3	4	5	Tinggi

Manfaat Produk Reksa Dana

1 Pengelolaan secara profesional

4 Likuiditas

2 Diversifikasi investasi

5 Transparansi Informasi

3 Kemudahan investasi


6 Biaya rendah

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Likuiditas
- Kredit
- Pasar
- Pembubaran

Deskripsi Tabel Risiko

Penilaian risiko menggunakan skala 1–5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.



PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembelian Unit Penyertaan PNM PUAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM PUAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM PUAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmmim.com

sijago_pnmm

Tanggal Cetak Dokumen
10/02/2026